

# IMPLIKASI KONSEP UTILITARIANISME DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT

Aminah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang  
email : aminahlana@gmail.com

## Abstract

*Policy in the sector of forestry aimed at the overall prosperity of the people in its implementation has caused the exploitation of economic oriented, causing deforestation, environment destruction, and ignore the existence of indigenous people. It indicates that the government is more focus on the base of Utilitarian political value that can justify the sacrificed of the weak and unpopular for the benefit of the majority. The Utilitarian does not ensure justice, so that to save the indigenous people from the threat of extinction, the formation of policies requires the development principle of justice, especially for equal access of all groups and community to participate in determining natural resource management policies, and to utilize the natural resources.*

**Keywords :** Deforestation, Environment, Utilitarian, Indigenous People

## Abstrak

*Kebijakan di bidang pengelolaan hutan yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pelaksanaannya telah menyebabkan eksploitasi yang berorientasi ekonomi semata, menyebabkan kerusakan hutan, lingkungan dan mengabaikan keberadaan masyarakat adat. Hal ini mengindikasikan pemerintah lebih mendasarkan pada moral politik Utilitarian yang membenarkan dapat dikorbannya pihak yang lemah dan tidak populer demi keuntungan mayoritas. Paham utilitarian tidak menjamin adanya keadilan, sehingga untuk menyelamatkan masyarakat adat dari ancaman kepunahan, pembentukan berbagai kebijakan juga harus diimbangi Prinsip keadilan, terutama mengenai akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, dan ikut menikmati pemanfaatan sumberdaya alam.*

**Kata Kunci:** Kerusakan Hutan, Lingkungan, Utilitarian, Masyarakat Adat

## A. Pendahuluan

Menurut Badan Pangan Dunia (FAO), tercatat bahwa Indonesia bersama Papua-Nugini dan Brasil dapat dikategorikan sebagai suatu negara yang mengalami kerusakan hutan terparah sepanjang kurun waktu 2000 – 2005, dengan angka deforestasi mencapai 1,8 juta hektar / per tahun.

Kerusakan hutan Di Indonesia sudah lama terjadi sejak jaman orde baru hingga saat ini. Kerusakan hutan dapat menyebabkan hutan terdegradasi. Degradasi hutan ditandai dengan adanya penurunan kualitas hutan akibat berbagai kegiatan pembangunan dan memiliki dampak berkurangnya jumlah luasan areal hutan dan fungsi dari hutan itu sendiri.

Fungsi hutan yang berkurang adalah fungsi untuk memproduksi hasil hutan, fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan yaitu untuk : mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut serta memelihara kesuburan tanah, dan fungsi konservasi untuk pengawetan keanekaragaman hayati. Kerusakan kawasan hutan yang kaya dengan keragaman ekologi dapat mengancam kelangsungan hidup sebagian masyarakat Indonesia karena hutan dihuni oleh beberapa masyarakat adat.

Rusaknya hutan dapat mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir dimusim hujan dan kekeringan di musim kemarau yang

diketahui dapat menelan banyak korban sebagaimana telah di alami masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Disamping bencana alam, rusaknya hutan juga dapat mengakibatkan bencana sosial, yaitu hilangnya aset hidup yang seharusnya diperoleh masyarakat adat/masyarakat setempat. Indikasinya adalah makin sering dan makin luasnya cakupan banjir dan tanah longsor.

Jika dilihat dari sejarah kerusakan hutan di Indonesia yang terjadi sejak jaman orde baru hingga saat ini, maka adapat dikatakan bahwa tingkat kerusakan hutan sangat ditentukan bagaimanakah produk kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan sumberdaya hutan, khususnya kebijakan penggunaan lahan hutan untuk penggunaan kepentingan lainnya diluar fungsi hutan yang semestinya, meskipun disisi lain juga karena pola konsumsi manusia yang semakin lama semakin besar tanpa diimbangi pola pemulihan hutan yang seharusnya juga dilakukan secara bersamaan

Sumber atau muara dari Kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat "Dalam Pasal ini mengharuskan adanya tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam yang digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Untuk itu negara diwajibkan dengan segenap upaya melakukan pengelolaan sumberdaya alam. Salah satu sumberdaya alam yang harus dikelola adalah sumberdaya kehutanan.

Jika dilihat dari tujuan pengelolaan, yaitu untuk kesejahteraan/kemakmuran rakyat, berarti dasar pengelolaan SDA di Indonesia sejalan dengan konsep utilitarianisme. Kaum utilitarianisme menganggap tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, yang menurut Jeremy Bentham sebagai penganut utilitarianisme, bahwa tujuan hukum dan keadilan adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya

untuk sebanyak-banyaknya orang.

Tidak semua negara di dunia ini bisa seberuntung Indonesia. Dengan posisi geografisnya yang terletak di Khatulistiwa, menjadikan Indonesia memiliki alam yang subur dan kaya serta menyebabkan Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dengan keanekaragaman dan kekayaan ekosistemnya.

Dengan keanekaragaman hayatinya, Indonesia tercatat memiliki sekitar 27.500 spesies tumbuhan berbunga (10 persen dari seluruh tumbuhan dunia), 1.539 spesies burung (17 persen dari seluruh burung di dunia), 515 spesies satwa mamalia (12 persen dari seluruh spesies reptilia di dunia), dan 270 spesies amfibia (16 persen dari seluruh amfibia di dunia). Hampir seluruh spesies tersebut tidak terdapat di negara lain. Indonesia memiliki seluas 120,343 juta hektar dimana sekitar 17 persen dan 23 persen diantaranya terdiri dari hutan konservasi dan hutan lindung, dan sisanya adalah hutan produksi. Sebagian besar kekayaan spesies yang disebutkan diatas terdapat di dalam hutan. Hal ini merupakan alasan mengapa bangsa Indonesia harus mempertahankan dan memelihara hutannya, khususnya hutan lindung dan hutan konservasinya.<sup>1</sup>

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup (termasuk hutan) memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Hasil pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja.<sup>2</sup>

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis, untuk itu hutan harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka akan dilihat bagaimana implikasi dari konsep utilitarianisme dalam pengelolaan Hutan di Indonesia terhadap masyarakat adat.

1 <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/8137>, diakses tanggal 12 juli 2012, jam 17.23,

2 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bab II huruf I, 2007

## B. Pembahasan

### 1. Implikasi konsep *Utilitarianisme*

Untuk dapat mengelola sumberdaya hutan diperlukan politik hukum di bidang pengelolaan sumberdaya hutan. Politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan Negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum<sup>3</sup> merupakan upaya menjadikan sebagai proses pencapaian tujuan negara,<sup>4</sup> dalam hal ini adalah mengelola sumberdaya hutan yang lestari dan berkelanjutan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan landasan konstitusional, yaitu tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan alinea IV Undang-Undang dasar 1945.

Politik hukum pengelolaan sumberdaya hutan tertera dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memunculkan konsep hak menguasai Negara terhadap sumberdaya alam. Dalam konsep pengelolaan hutan, hak menguasai Negara berarti penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana tersurat dalam Pasal 4 Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang kehutanan (sebagai landasan yuridisnya) untuk memberikan penguasaan untuk penyelenggaraan terhadap semua hutan yang ada di wilayah republik Indonesia dan (pada ayat 2) wewenang kepada pemerintah untuk :

- 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- 2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan

Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan ijin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan maupun kegiatan di luar bidang kehutanan. Dalam pemberian ijin dan hak kepada pihak lain berarti telah terjadi suatu hubungan

hukum antara pemerintah dan pihak lain, yaitu antara lain pengusaha swasta nasional, pengusaha multinasional maupun masyarakat yang berada disekitar hutan untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan maupun kegiatan di luar bidang kehutanan.

Kekayaan sumberdaya hutan dipahami oleh pemerintah sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional, sehingga; seperti yang terlihat, eksploitasi sumberdaya hutan secara besar-besaran dengan dalih pertumbuhan ekonomi nantinya akan berakibat *trickle down effect*, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi, pada kenyataannya eksploitasi progresif justru menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah hutan khususnya masyarakat adat.

Ketidakadilan terhadap masyarakat adat dapat dikatakan sebagai implikasi praktis *utilitarianisme* yang telah dijadikan sebagai moral politik. *Utilitarianisme* sebagaimana dikatakan Will Kymlicka<sup>5</sup> dapat membenarkan dikorbankannya anggota masyarakat yang lemah dan yang tidak populer demi keuntungan mayoritas. Disisi lain, *utilitarianisme* juga dapat dipakai untuk menyerang mereka yang memegang hak istimewa secara tidak adil dengan mengorbankan kelompok mayoritas, namun disayangkan dalam paham *utilitarianisme* tidak ada jaminan keadilan. *Utilitarianisme* tidak mengatakan kewajiban untuk mencapai akibat baik dalam cara yang adil.

*Utilitarianisme* merupakan pandangan penting mengenai penggunaan yang sah atas paksaan dan batas legitimasi pada kebebasan pribadi. *Utilitarianisme* memiliki beberapa bentuk, tetapi gagasan utama untuk itu adalah yang paling umum dan bentuk tradisional atas tindakannya dan institusinya harus dinilai semata-mata atas pengaruhnya pada kesejahteraan manusia, dimana kesejahteraan individu dipahami terkait dengan kenyataan mengenai kepentingan individu, keinginan dan kebutuhan.<sup>6</sup> *Utilitarianisme* kadang

3 Moh Mahfud MD, 29-31 Mei 2006, *Membangun Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, makalah seminar Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, Jakarta, hlm. 3.

4 *ibid*

5 Will Kymlicka, 2004, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 61.

6 David Lyonds, 1984, *Ethics & The Rule of Law*, London, New York, Cambridge University Press, hlm. 110-136.

menunjukkan kesejahteraan hanya pada satu komunitas saja, tetapi mengabaikan kepentingan di luar komunitas yang mungkin dipengaruhi oleh keputusan tersebut.<sup>7</sup> Sebagai contoh dalam kasus pengelolaan sumberdaya hutan yang hanya mementingkan pemilik modal/pengusaha dan oknum pemerintah tertentu dengan diabaikannya kepentingan masyarakat adat yang pada kenyataannya memiliki kearifan lokal yang bisa dijadikan alat untuk pelestarian fungsi hutan.

Sejak dulu hingga saat ini jutaan masyarakat disekitar hutan menggantungkan hidup dan kehidupannya pada produksi dan jasa hutan. Masyarakat sekitar hutan dengan gaya hidup subsisten-nya semakin hari semakin terpinggirkan akibat adanya sebuah pergeseran pemahaman, yakni, ketika hubungan antara hutan dan masyarakat dilihat sebagai faktor ekonomi belaka. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya hutan secara sentralistik sehingga masyarakat sekitar hutan sangat sedikit bahkan sama sekali tidak mempunyai akses pada sumberdaya hutan yang ada di sekitarnya. Kondisi ini sangat memprihatinkan ditambah lagi dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan masyarakat adat yang relative rendah. Kondisi yang demikian cenderung menjadi sebuah ancaman bagi kelestarian sebuah kawasan hutan.<sup>8</sup>

Kerusakan hutan sebetulnya hanya sebagian kecil yang diakibatkan oleh perambahan hutan dan perladangan berpindah yang dilakukan oleh masyarakat adat (tradisionil). Pada jaman orde baru masyarakat adat yang menetap di hutan senantiasa dituduh sebagai perusak sumberdaya hutan nasional. Sebenarnya kerusakan hutan yang paling besar adalah disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan yang cenderung ekstraktif dan mengejar pertumbuhan ekonomi secara cepat. Sejak dikeluarkannya UU kehutanan yang pertama, yaitu UU no.5/1967 dan UU pertambangan No.11/1967 yang memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan di bidang kehutanan maupun non kehutanan yang berlokasi di wilayah hutan (Pertambangan mineral & batubara, atau Minyak dan gas bumi) untuk mendapatkan tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat. Belum

lagi terjadi konflik yang berkepanjangan antara masyarakat adat setempat dengan pemerintah dan atau dengan pemegang konsesi kehutanan,serta menyebabkan rusaknya tatanan sosial budaya masyarakat dan pada akhirnya menimbulkan fenomena kemiskinan yang mewarnai kehidupan masyarakat disekitar lokasi tempat berlangsungnya kegiatan bisnis yang mengeksploitasi sumberdaya alam/hutan. .

Pengakuan terhadap masyarakat adat baru hanya tersirat (kurang jelas) pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang kehutanan, yaitu: "*Penguasaan hutan oleh Negara digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.*" Kemudian dalam Pasal 67 UU kehutanan disebutkan *sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya oleh Bupati/Walikota, masyarakat adat berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan hidup sehari hari.* Pengakuan masyarakat adat seharusnya bukan oleh Negara, akan tetapi seharusnya hanya dapat dilakukan oleh masyarakat adat itu sendiri. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pengakuan bersyarat, kesulitannya adalah bahwa sejumlah kriteria tak dapat dijadikan patokan yang tegas untuk menentukan ada / tidaknya masyarakat tersebut. Syarat yang ada pada UU Kehutanan sulit sekali dijadikan kriteria.

Di sisi lain dalam UU No. 8/2011 tentang Perubahan UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 51 telah mengakomodir kepentingan masyarakat adat, yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusinya. Terlebih lagi Perhatian/ pengakuan terhadap hak masyarakat adat tersebut diatas merupakan amanat konstitusi, yaitu dalam pasal 28 I dalam ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisionil dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradapan. Sehingga, dari sini dapat terlihat adanya inkonsistensi hukum dalam pembentukan UU No. 19 Tahun 2004 tentang kehutanan terhadap konstitusi yang seharusnya

7 Ibid

8 Sutaryono, 2008, *Pemberdayaan Setengah Hati (sub ordinasi masyarakat dalam pengelolaan hutan)*, Yogyakarta, Lapera Pustaka utama dan STPN, hlm. 14.

benar-benar melindungi masyarakat adat.

Secara internasional masyarakat adat mulai diperhatikan sejak tahun 1957 hingga 1982 oleh ILO. ILO merupakan satu-satunya badan internasional yang menaruh perhatian besar terhadap hak-hak bangsa pribumi. Tahun 1957 ILO telah mengeluarkan Konvensi ILO 107 tentang perlindungan dan integrasi dari penduduk Pribumi, Masyarakat Adat dan masyarakat semi adat di negara-negara merdeka. Pada tahun 1980 ILO melakukan serangkaian studi untuk merevisi konvensi 107. Pada akhirnya, dihasilkanlah konvensi ILO 169 mengenai bangsa pribumi dan masyarakat adat yang diadopsi ILO di negara-negara merdeka. Selanjutnya pengakuan hak-hak masyarakat adat juga terdapat dalam perspektif HAM, yaitu pada paham *self\_determination* yang menyatakan bahwa setiap bangsa atau kelompok masyarakat berhak menentukan nasibnya sendiri. Atas dasar itu, maka semua bentuk intervensi dari atau yang dipaksakan kepada sebuah komunitas masyarakat hukum adat atau *indigeneous people* merupakan salah satu ekspresi penjajahan atau perampasan kebebasan. Kemudian juga pada *Convention on Biological Diversity* dan perdebatan perjuangan politik *indigeneous people* persidangan di *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg Afrika selatan<sup>9</sup>

Menurut Siahaan,<sup>10</sup> terdapat beberapa pola keinginan yang secara potensial dapat memengaruhi keseimbangan tata ekologi, yaitu : (a) pola individual; (b) pola politik pembangunan; (c) pola negara-negara maju/negara industri. Selanjutnya disebutkan bahwa setiap sosok manusia mempunyai potensi-potensi memberikan dampak lingkungan yang bersumber dari keinginan.

Berkaitan dengan pola keinginan diatas, secara khusus Pola politik pembangunan yang dimaksudkan adalah sistem-sistem yang dilakukan oleh suatu negara untuk memajukan pembangunan negaranya dalam berbagai aspek kebutuhan, misalnya dengan menetapkan kebijaksanaan baru dalam penanaman modal, transfer teknologi atau mekanisme pendayagunaan sumberdaya alam

untuk menunjang percepatan pembangunan dan peraturan perundang-undangan. Sistem yang dijalankan tersebut sering menimbulkan dampak negatif dan terkadang justru membuat tujuan pembangunan tidak tercapai maksimal. Secara khusus dalam hal peraturan perundang-undangan (bidang Kehutanan) nampaknya masih didominasi oleh pertimbangan ekonomi dan hanya sedikit mempertimbangkan aspek ekologi. Dengan mempertimbangkan aspek ekologi dan lingkungan, seharusnya, tujuan pembangunan dapat tercapai. Peranan peraturan perundang-undangan hendaknya berfungsi ganda, yaitu sebagai (a) landasan interaksional; (b) sarana kontrol atas setiap interaksi manusia; (c) sarana tertib interaksi seorang dengan orang lain dalam kaitan dengan perikehidupan hidup dan (d) sarana pengelolaan pembaharuan menuju lingkungan serasi, searah dengan cita-cita Siahaan.<sup>11</sup>

Pengabaian terhadap kepentingan ekologi dan adanya pertimbangan ekonomi yang dapat mengalahkan kepentingan lingkungan (termasuk lingkungan masyarakat adat), salah satunya disebabkan oleh cara pandang atau perilaku yang *antroposentris* (lebih mengutamakan manusia dari pada alam) dan *adrosentris* (cara pandang dan perilaku yang mengutamakan dominasi, manipulasi, eksploitasi terhadap alam). Dengan adanya perubahan UU No. 41/1999 menjadi UU No.19/2004 tentang kehutanan, maka pemerintah memberikan kemudahan bagi investor untuk menambang di hutan lindung. Mereka kini tak perlu menyediakan lahan di luar hutan sebagai pengganti areal hutan yang ditambang. Sebagai gantinya, investor bisa membayar sejumlah uang sesuai dengan isi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Revisi atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 55/kpts-II/1994 ini berlaku sejak 10 Maret 2006.<sup>12</sup> Bahkan sebagai realisasi pasal 83B,<sup>13</sup> telah dikeluarkan Keppres Nomor 41 Tahun 2004, yaitu penunjukkan dan pemberian izin kepada 13 perusahaan pertambangan yang izinnnya telah diberikan pada era Presiden Soeharto untuk tetap

9 Emil Ola Kleden, 21-24 agustus 2007, *Evolusi Perjuangan gagasan" indigeneous people Right dalam ranah nasional dan internasional*, makalah advanced training hak-hak masyarakat adat, yogyakarta.

10 N.T.H Siahaan, 1986. *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta, Erlangga, hlm. 39.

11 Ibid, hlm. 43.

12 Tempo, 23 maret 2006

13 Pasal 83A, menyatakan "Semua perizinan dan perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud" Pasal 83B, menyatakan "Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan dengan keputusan presiden"

melanjutkan operasinya dan menambang terbuka di hutan lindung.

Peraturan Pemerintah No 2/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan. Dalam PP tersebut diizinkan alih fungsi hutan produksi dan hutan lindung dengan tarif sewa sangat murah. Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut adalah Rp. 3.000.000/ha/tahun atau jika dikonversi sama dengan Rp. 120,- hingga Rp.300,- permeter. Besaran tersebut akan sangat tidak berarti sama sekali jika dibandingkan dengan dampak yang terjadi pada hutan akibat dari kegiatan pertambangan tersebut, yaitu rusaknya lingkungan dimana masyarakat adat berada..

Kegiatan pertambangan seringkali meninggalkan bekas (terutama sering kali terjadi pada eksplorasi pendahuluan) berupa rusaknya area hutan, yakni adanya pembiaran begitu saja bekas galian yang ternyata tidak diketemukan deposit tambang yang menguntungkan. Jika ini dilakukan pada hutan lindung Indonesia, dapat terbayangkan bagaimana rusaknya hutan lindung Indonesia yang mempunyai fungsi sangat vital dan tidak tergantikan bagi kehidupan umat manusia. Rusaknya hutan dapat mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau serta bencana sosial, yaitu hilangnya asset hidup yang seharusnya diperoleh masyarakat setempat.

Dalam konsep *Utilitarianisme* ternyata dapat dilihat bahwa tidak adanya suatu jaminan akan keadilan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Maka, untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan lingkungan tempat tinggalnya dapat digunakan prinsip keadilan yang diajukan oleh Sony Keraf yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya.

## 2. Prinsip keadilan dalam pengelolaan sumberdaya hutan

Keadilan sebagai salah satu Prinsip etika lingkungan merupakan tuntunan perilaku manusia yang berhadapan dengan alam dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan perubahan kebijakan hukum untuk lebih pro lingkungan

Prinsip keadilan menurut Sony Keraf<sup>14</sup> terutama

berbicara tentang akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, dan ikut menikmati pemanfaatan sumberdaya alam atau alam semesta seluruhnya. Dengan demikian, prinsip keadilan ini telah masuk dalam wilayah politik ekologi, dimana pemerintah dituntut untuk membuka peluang dan akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam menentukan kebijakan publik (khususnya di bidang lingkungan) dan dalam memanfaatkan alam bagi kepentingan vital manusia, termasuk di dalamnya prinsip bahwa semua kelompok dan anggota masyarakat secara proporsional menanggung beban yang disebabkan oleh rusaknya alam semesta yang ada. Hal ini mempunyai beberapa implikasi sebagai berikut:

- a. Harus dijamin adanya keadilan prosedural, dimana dimungkinkan adanya partisipasi publik dalam menentukan kebijakan di bidang lingkungan dan bidang terkait lainnya.
- b. Harus ada perlakuan yang sama atau proporsional antara laki-laki dan perempuan. Dalam kaitan dengan manfaat dan resiko lingkungan, Ketika perempuan lebih rentan, manfaat dan resiko ini harus diperhitungkan dan dikompensasi secara proporsional. Jadi keadilan menuntut pula adanya keadilan gender di bidang lingkungan
- c. Dalam kaitannya dengan manfaat dan beban yang diperoleh dari sumberdaya alam. Harus ada perlakuan proporsional diantara berbagai kelompok masyarakat. Kelompok yang memperoleh manfaat lebih besar harus menanggung beban yang lebih besar dalam upaya pemulihan, pelestarian dan perawatan lingkungan. Misalnya, diwujudkan dalam bentuk pajak lingkungan, pajak dikenakan bukan saja bagi pencemar, melainkan juga bagi semua aktivitas yang memanfaatkan sumberdaya alam, demikian pula bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan ekosistem haruslah mendapat perhatian ekstra agar memperoleh kompensasi yang memungkinkan mereka agar tidak terancam hidupnya, baik dari segi ekonomi, budaya maupun eksistensial.
- d. Harus ada akses dan peluang yang sama bagi generasi mendatang untuk memenuhi

14 Loc cit, hlm. 153-155.

kebutuhan hidupnya yang paling vital secara sama dengan generasi mendatang sehingga prinsip keadilan berlaku pula untuk antar generasi. Kebutuhan akses dan peluang ini menyangkut semua aspek kebutuhan pokok manusia: baik udara yang bersih, air, makanan, tempat rekreasi, perlindungan (keamanan) dan pencegahan bencana alam dan pemanasan global, dan sebagainya.

### C. Simpulan

Konsep *Utilitarianisme* mewarnai kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Indonesia sehingga berimplikasi pada ketidak-adilan bagi masyarakat, sebab konsep *Utilitarianisme* tidak ada jaminan akan keadilan atau *Utilitarianisme* tidak mengatakan harus ada kewajiban untuk mencapai akibat baik dengan cara yang adil. Dengan demikian, gabungan antara *Utilitarianisme* dan keadilan akan mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, 2006, *Filsafat Hukum*, Jakarta : sinar Grafika.
- Camp, WG., Daugherty, TB and Kirt, C, 1991, *Managing Our Natural Resources*, Delmar Publishers Inc.
- Emil Ola Kleden, 21-24 agustus, *Evolusi Perjuangan Gagasan" Indigeneous People Right Dalam Ranah Nasional dan Internasional*, Makalah Advanced Training Hak-hak Masyarakat Adat, Yogyakarta
- David, at all, 1998, *International Environmental Law and Policy*, New York: Foundation Press.
- Keraf, Sonny, 2002, *Etika Lingkungan*, Jakarta : penerbit buku Kompas.
- Kymlicka, Will, Pengantar, 2004, *Filsafat Politik Kontemporer*, Yogyakarta : pustaka Pelajar.
- Lyonds, David, 1984, *Ethics & The Rule of Law*, London, New York : Cambridge University Press.
- MD, Moh Mahfud, *Membangun Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, 29-31 Mei 2006, makalah seminar Pembanguaan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, Jakarta.
- Mintaredja, Abbas Harmani dkk (Editor), 2007, *Memaknai kembali Pancasila*, Yogyakarta :
- Badan Penerbit Filsafat UGM & Penerbit Lima.
- Nanik Tri Hastuti, 2006, *Tanggngng Jawab Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sector Ppertambangan Mineral dalam Pembangunan Berkelanjutan Dihilubungkan Dengan Tujuan Negara Kesejahteraan Indonesia*, disertai, Bandung : UNPAD
- Nusantara, Abdul Hakim G, 1988. ***Politik Hukum Indonesia***, Jakarta : YLBHI.
- Rahardjo, Satjipto, 1994. *Tinjauan Sosiologis Hukum Lingkungan di Indonesia*, makalah, Jurnal Hukum Lingkungan ICEL
- Rahardjo.Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Jakarta : citra Aditya Bakti
- Salim, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta : sinar grafika.
- Shiddiq, Mhd dan Armia, 2003, *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Siahaan, N.T.H., 1986. *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*. Jakarta : Erlangga.
- Sutaryono, *Pemberdayaan Setengah Hati (Sub Ordinasl Masyarakat dalam Pengelolaan hutan)*, 2008, Yogyakarta : Lapera Pustaka utama dan STPN.
- Turner, R. Kerry at all, 1993, *Environmental Economic*, Norwich London
- Wrangham, Rachel, 2003, *Diskursus Kebijakan yang Berubah dan Masyarakat Adat*, dalam buku *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.